



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RACHMAD VIGAR WARDANA, beralamat di Jl. Angsana Raya No. 31 RT 01/RW 04 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hasbi Shidqi, S.H Advokat Kunsultan Hukum pada Law Office '**HASBI SHIDQI, S.H & ASSOCIATES**' beralamat di Jl. Raya Ciputat – Parung Perumahan Bukit Sawangan Indah (BSI) Blok B2 Kav 4-5 Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-HS/Pdt/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018,

sebagai Pembanding semula Penggugat Pelawan Pelawan;

Melawan :

- I. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Keuangan R.I. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pusat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cabang Jakarta Cq. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V**, beralamat di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, diwakili oleh Sugiwanto, SH.,M.Hum, dkk Kepala KPKNL Jakarta V beralamat Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Juli 2019, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 September 2019; Sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- II. **PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk**, beralamat di Wisma SLIPI, Lantai 6 Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480, diwakili kuasanya Teguh Wiyono, SH.,dkk, beralamat di Wisma Sliipi Lantai 6, Jalan Letjend. S. Parman Kav.12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2019; Sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. **PT. Balai Lelang Star**, beralamat di The Royal Palace Blok B No. 36 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A Jakarta Selatan – 12810, Sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- IV. Nama **Windalina, SH.** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Radio Dalam No. 49 Jakarta Selatan, Sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
- V. **Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta Cq. Kantor ATR/BPN Kota Administratif Jakarta Selatan**, beralamat di Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya Jl. H. Alwi No. 99 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12150, diwakili Ignatius Ardi Susanto, SH.,MH., dkk, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan H. Alwi No. 99 Tanjung Barat, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kasa tanggal 12 September 2019; Sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
- VI. Nama **Meliana Pancarani**, Lahir di Jakarta 22 Mei 1976, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3201056205760001, beralamat di Jl. Taman Legian I Sentul City No. 90 RT. 01/RW. 07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV
- VII. Nama **Adri Manan**, Lahir di Bangka 02 Januari 1964, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3201050201640004, beralamat di Jl. Taman Legian I Sentul City No. 90 RT. 01/RW. 07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII
- VIII. Nama **Ratna Sri Pudji**, Lahir di Jakarta 29 Maret 1949, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3174046903490005, beralamat di Jl. Angsana Raya No. 31 RT. 01/RW. 04, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
- IX. Nama **Chienkuo Irawan Murtopo**, Lahir di Jakarta 17 Desember 1978, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3174041611810012, beralamat di Jl.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana Raya No. 31 RT. 01/RW. 04, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 4.856.000., (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 17 Juni 2019, dihadiri Kuasa Penggugat, dihadiri kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selanjutnya terhadap putusan tersebut Pemanding semula Penggugat Pelawan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Mei 2018 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 1 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2019, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Agustus 2019, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Agustus 2019, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 31 Juli 2019, Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII pada tanggal 6 Agustus 2019, Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 5 Agustus 2019, Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 5 Agustus 2019, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 September 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 September 2019, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Agustus 2019, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 Agustus 2019, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 29 Agustus 2019, Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII pada tanggal 18 September 2019, Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 28 Agustus 2019, Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2019, oleh Terbanding II semula Tergugat II tanggal 3 Oktober 2019 dan oleh Terbanding V semula Tergugat V tanggal 25 September 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding semula Penggugat Pelawan pada tanggal 13 Agustus 2019, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2019, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Agustus 2019, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Agustus 2019, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 31 Juli 2019, Terbanding VI, VII semula Tergugat VI, VII pada tanggal 6 Agustus 2019, Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 5 Agustus 2019, Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 5 Agustus 2019 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat Pelawan dalam memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2019, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/Penggugat Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel ., tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Pelawan adalah Penggugat Pelawan yang baik;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 24/2016 Tanggal 29 Desember 2016 adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 24/2016 Tanggal 29 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan balik nama SHM Nomor : 2623/Pejaten Tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007 semula atas nama PEPEN SUPANDI menjadi MELIANA PANCARANI adalah cacat hukum;
6. Menyatakan balik nama SHM Nomor : 2623/Pejaten Tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007 semula atas nama PEPEN SUPANDI menjadi MELIANA PANCARANI tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 02/2017 Tanggal 24 Februari 2017 adalah cacat hukum;
8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 02/2017 Tanggal 24 Februari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1322/2017 Tanggal 02 Maret 2017 adalah cacat hukum;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1322/2017 Tanggal 02 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 80000211662 Tanggal 29 Desember 2016 secara hukum tidak terkait dengan SHM Nomor : 2623/Pejaten Tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007 atas nama PEPEN SUPANDI;
12. Memerintahkan Tergugat Terlawan I menurut hukum untuk menunda pevelangan atas sebidang tanah seluas 243 M² dan sebuah rumah seluas 386 M² yang berada di atasnya berserta turutan - turutannya SHM Nomor : 2623/Pejaten Timur Tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007, terletak di Jl. Angsana Raya No. 31 RT. 01/RW. 04, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan Tergugat Terlawan II berkewajiban menurut hukum untuk mengembalikan SHM Nomor : 2623/Pejaten Timur Tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007 atas nama PEPEN SUPANDI kepada Penggugat Pelawan;
14. Memerintahkan Tergugat Terlawan II menurut hukum untuk mengembalikan SHM Nomor : 2623/Pejaten Timur Tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007 atas nama PEPEN SUPANDI kepada Penggugat Pelawan, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Memerintahkan Tergugat Terlawan V menurut hukum untuk menghapus (roya) catatan Akta Hibah Nomor : 24/2016 Tanggal 29 Desember 2016 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 02/2017 Tanggal 24 Februari 2017 jo. Sertifikat Hak Tanggungan BPN R.I. Kantor Pertanahan Kota

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1322/2017 Tanggal 02 Maret 2017
dari Buku Tanah SHM Nomor : 2623/Pejaten Tanggal 28 Desember 2007,
Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007 atas nama PEPEN
SUPANDI, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan
hukum tetap;

16. Memerintahkan Tergugat Terlawan V menurut hukum untuk mencatatkan kembali nama PEPEN SUPANDI di Buku Tanah SHM Nomor : 2623/Pejaten Tanggal 28 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 01772/2007 Tanggal 8 Juni 2007, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan Para Tergugat Terlawan berkewajiban membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Pelawan per setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat Terlawan memenuhi isi putusan ini;
18. Menghukum Para Tergugat Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) per setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Pelawan atas keterlambatan Para Tergugat Terlawan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorraad), meskipun Para Tergugat melakukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau verzet;
20. Menghukum Para Tergugat Terlawan secara tanggung - renteng untuk membayar biaya perkara sesuai menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding semula Penggugat Pelawan tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak secara tegas dalil Memori Banding Pemanding tersebut.

Terbanding untuk memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding tersebut.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel . tertanggal 17 Juni 2019
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat Pelawan pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat Pelawan tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak secara tegas Memori Banding Pembanding tersebut.

Terbanding untuk memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat Pelawan tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel . tertanggal 17 Juni 2019
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat Pelawan tertanggal 26 Agustus 2019 tersebut Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil Memori Banding Pembanding tersebut.

Terbanding untuk memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding/semula Penggugat Pelawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2018;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2019, Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2019, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Menyatakan gugatan Penggugat Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat Pelawan di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pemanding semula Penggugat Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2019 beralasan hukum untuk **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Pelawan berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.bg stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Pelawan membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 yang terdiri dari Tony Pribadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Indah Sulistyowati, S.H.,M.H., dan Dr. Sumpeno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H.

Tony Pribadi, S.H., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 265/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)